



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YANTO alias TORKOS;**
Tempat lahir : Pomalaa;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kali Baru No. 28, Kel. Tonggoni, Kec. Pomalaa,
Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Hikmah Mirhana, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka, yang beralamat di Jalan Kandeia Nomor 3 BTN

Halaman 1 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Alias TORKOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa YANTO Alias TORKOS selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam mini didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



- 2) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : DT 3217 ZB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-752/P.3.12/Enz.2/11/2023, tanggal 21 November 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdawa **YANTO Alias TORKOS** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jalan Bypass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jalan Bypass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa di depan Indomaret tersebut sedang berdiri sambil menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB yang awalnya di gunakan oleh Terdakwa ke tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi SAHATI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam terjatuh di dekat kaki Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh saudara ANDIKA (DPO) untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu dengan berkata "MINTA TOLONG DULU AMBILKAN TEMPELANKU DI DEPAN RUMAH SAKIT SMS BERJAYA KOLAKA ADA SITU INDOMARET DITEMPEL DIBAWAH TEMPAT BENSIN, BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM MINI ITU TEMPELANNYA" kemudian Terdakwa menjawab "OK" tanpa mematikan telepon Terdakwa berangkat menuju ketempat yang sudah diarahkan oleh saudara ANDIKA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB, setelah sampai Terdakwa bertanya kepada saudara ANDIKA (DPO) melalui telepon "TIDAK ADA TEMPAT BENSIN DISINI" kemudian saudara ANDIKA (DPO) menjawab "ADA DIBAWAH TONG SAMPAH INDOMARET" kemudian Terdakwa mengangkat tong sampah tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang sudah tertempel di tong sampah dan menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB dengan menggunakan kaki;

Halaman 4 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 3781/NNF/IX/2023 tertanggal 08 September 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANTI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3448 gram diberi nomor barang bukti 7345/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7346/2023/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7347/2023/NNF;
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YANTO Alias TORKOS;
- Kesimpulan :
- Barang bukti nomor 7345/2023/NNF, 7346/2023/NNF, 7347/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung

metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdawa **YANTO Alias TORKOS** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jalan Bypass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



kan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jalan Bypass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa di depan Indomaret tersebut sedang berdiri sambil menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB yang awalnya di gunakan oleh Terdakwa ke tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi SAHATI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam terjatuh di dekat kaki Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang sudah tertempel di tong sampah Indomaret dan menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB dengan menggunakan kaki;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 3781/NNF/IX/2023 tertanggal 08 September 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANTI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3448 gram diberi nomor barang bukti 7345/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7346/2023/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7347/2023/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa YANTO Alias TORKOS.

Kesimpulan :

- Barang bukti nomor 7345/2023/NNF, 7346/2023/NNF, 7347/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RINDI ADITYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret, diduga telah melakukan perbuatan pidana berupa memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu berdasarkan informasi dari masyarakat sering atau biasa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 7 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa yang berada di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi selanjutnya langsung menggeledah Terdakwa, kendaraan yang Terdakwa gunakan dan sekitar jalan tempat Terdakwa sambil memperlihatkan surat Perintah Tugas / surat Perintah Pengeledahan yang mana saat itu rekan saksi kemudian memanggil aparaturnya pemerintahan (Ketua RT) setempat untuk melihat proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa yang mana orang tersebut adalah saksi SAHATI kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menyampaikan kepada saksi SAHATI untuk melihat dan menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret saksi dan rekan saksi kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa tempat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu Ditemukan didekat kaki Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tendang dengan kakinya, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam ditemukan didekat kaki Terdakwa yang sebelumnya jatuh saat Terdakwa menelfon;
- Bahwa saksi mengetahui butiran kristal bening yang dikemas menggunakan plastik bening yang telah saksi bersama dengan rekan saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri

Halaman 8 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi bahwa barang berupa butiran kristal bening yang dikemas menggunakan plastik bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andika, yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil barang tersebut dan akan mendapat imbalan atau dijanjikan pemakaian (shabu) dari saudara Andika;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PURDI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditemukan oleh saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, memiliki paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 wita saksi bersama dengan rekan-rekan saksi memperoleh atau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka Terdakwa sering atau biasa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan disekitar Jalan tersebut kemudian pada sekitar Pukul 01.00 hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa melintas dan berhenti tepatnya didepan indomaret di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri sambil menendang bungkus rokok gudang garam mini;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di sekitar tempat penangkapan pada

Halaman 9 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu yang kemudian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan kemudian langsung dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan By Pass Kel. Tahoja Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret saksi dan rekan saksi kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa tempat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu Ditemukan didekat kaki Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tendang dengan kakinya, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam ditemukan didekat kaki Terdakwa yang sebelumnya jatuh saat Terdakwa menelfon;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SAHATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka menemukan Terdakwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka datang kerumah saksi kemudian mengatakan akan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret, kemudian setelah itu saksi kemudian menuju ketempat tersebut;
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut saksi melihat Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan juga sekitar tepat tersebut;
- Bahwa dari proses pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka tersebut kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa tempat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didekat kaki Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tendang dengan kaki Terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam ditemukan didekat kaki Terdakwa yang sebelumnya jatuh saat Terdakwa menelfon;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang mana saat itu saksi mendengar sendiri disampaikan oleh Terdakwa pada saat ditanya oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa menyampaikan dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apakah benda 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang saksi bersama Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dari Polres Kolaka temukan pada saat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba menemukan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam masih ada lagi barang yang ditemukan pada saat tersebut yakni 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy dengan Nopol DT. 3217 ZB yang dikendarai oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka karena diduga memiliki, Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 wita di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya didepan Indomaret;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, terdakwa sudah mengambil tempelan narkotika jenis shabu di depan toko Indomaret di Jalan By Pass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menangkap terdakwa dan memperlihatkan surat tugas mereka

Halaman 12 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



selanjutnya mereka langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa yang telah ditemukan oleh kepolisian dari diri terdakwa yakni, 1 (satu) bungkus gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : DT 3217 ZB;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas sudah tidak ada lagi barang bukti yang di temukan anggota kepolisian pada saat tersebut;
- Bahwa tempat ditemukannya barang – barang tersebut diatas yakni Untuk 1 (satu) bungkus gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu Ditemukan didekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa tendang dengan kaki terdakwa, dan 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam ditemukan didekat kaki terdakwa yang sebelumnya jatuh saat terdakwa menelfon;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu yakni sebanyak 4 (empat) sachet yang di dalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benda berupa butiran kristal bening yang dikemas kedalam 4 (empat) sachet kemasan plastik klip yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka dari atau dalam penguasaan terdakwa saat itu adalah merupakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus gudang garam mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan dari diri atau dalam pengusaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tempelan yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut karena terdakwa di suruh oleh seseorang yang bernama Andika selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut untuk terdakwa bawa pulang kerumah Andika;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ditelfon oleh Andika dan mengatakan **minta tolong dulu pergi ambilkan tempelanku (shabu) dikolaka**, terdakwa menjawab **tunggumi saya tunggu motor**, Andika menjawab **OK** dan mematikan telfon, kemudian Andika **kembali menelfon menanyakan apakah terdakwa sudah jalan**, terdakwa menjawab **belum ada motor**, dan telfon dimatikan lagi, selanjutnya Andika **menelfon untuk ke 3 (tiga) kalinya dan mengatakan sudah jalan**, terdakwa menjawab **iya ini mau jalanmi**, Andika mengatakan **OK janganmi matikan ko ke depan RS SMS BERJAYA KOLAKA ada situ INDOMARET ditempel dibawah tempat bensin INDOMARET, bungkus Rokok SURYA itu tempelannya**, terdakwa jawab **OK** dan berangkat menuju ke tempat yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Andika, saat terdakwa tiba **terdakwa menanyakan tidak ada tempat bensin disini**, Andika menjawab **tunggu saya tanya ulang**, tidak lama kemudian Andika mengatakan **ada dibawah tong sampah INDOMARET** dan terdakwa melihat tong sampah toko INDOMARET yang Andika maksud dan terdakwa mengangkat tong sampah tersebut dan melihat bungkus rokok gudang garam mini yang dimaksud tempelan (shabu) yang sebelumnya Andika sampaikan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang – nendang bungkus rokok tersebut dengan tujuan mendekatkan ke motor terdakwa agar lebih mudah mengambilnya dan tidak ada orang yang curiga;
- Bahwa terdakwa mengambil tempelan barang Narkotika jenis Shabu dari orang yang bernama Andika baru kali ini atau baru 1 (satu) kali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah mengambil tempelan barang Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa dijanjikan pemakaian (shabu) dari Andika;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 14 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut terakhir dirumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa rasakan tahan begadang dan tidak mudah merasa capek ketika bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki atau menguasai ataupun telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan tertanggal 14 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik perusahaan PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 3781/NNF/IX/2023 tertanggal 08 September 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANTI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti : 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3448 gram diberi nomor barang bukti 7345/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7346/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7347/2023/NNF, dengan Kesimpulan Barang bukti nomor 7345/2023/NNF, 7346/2023/NNF, 7347/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 15 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam mini didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 2) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : DT 3217 ZB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan Indomaret Jalan Bypass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jalan Bypass Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa di depan Indomaret tersebut sedang berdiri sambil menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB yang awalnya di gunakan oleh Terdakwa ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi SAHATI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek gudang

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



garam mini yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam terjatuh di dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang sudah tertempel di tong sampah Indomaret dan menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB dengan menggunakan kaki;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Andika, yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut karena disuruh oleh Andika dengan dijanjikan pemakaian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 3781/NNF/IX/2023 tertanggal 08 September 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANTI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3448 gram diberi nomor barang bukti 7345/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7346/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7347/2023/NNF, Kesimpulan Barang bukti nomor 7345/2023/NNF, 7346/2023/NNF, 7347/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur



dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANTO alias TORKOS** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa **YANTO alias TORKOS**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, elemen pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan

Halaman 19 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam mini didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti berupa kristal bening yang di duga shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 2,3448 gr (dua koma tiga empat empat delapan gram) yang tersisa setelah pemeriksaan 2,3048gr (dua koma tiga nol empat delapan), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan Indomaret Jalan Bypass Kel. Tahoja Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jalan Bypass Kel. Tahoja Kec. Kolaka Kab. Kolaka bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa di depan Indomaret tersebut sedang berdiri sambil menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB yang awalnya di gunakan oleh Terdakwa ke tempat tersebut;

Halaman 20 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi SAHATI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan 2 (dua) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA warna hitam terjatuh di dekat kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini yang sudah tertempel di tong sampah Indomaret dan menendang-nendang 1 (satu) bungkus rokok merek gudang garam mini tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi : DT 3217 ZB dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh Andika untuk mengambil barang tersebut dengan imbalan pemakaian shabu;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 3781/NNF/IX/2023 tertanggal 08 September 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANTI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3448 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dikatakan orang yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan menguasai yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis sehingga penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) buah bungkusan rokok Gudang garam mini didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam, Dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : DT 3217 ZB, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani Pidana;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori- teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO alias TORKOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam mini didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : DT 3217 ZB.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MUSAFIR, S.H.

BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, S.H.

Halaman 25 dari 25. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Kka